




# Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Desa Di Kecamatan Cigombong

Tuti Widyaningrum<sup>1</sup>, Biner Sihotang<sup>1</sup>, Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji<sup>1</sup>  
, Firman<sup>2</sup>, Roni Evander Nababan<sup>1</sup>, Nur Mailinda<sup>1</sup>, Octaviani<sup>2</sup>, Regina Lisa  
Febrina Teturan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[\\*tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id](mailto:tuti.widyaningrum@uta45jakarta.ac.id)

## ABSTRAK

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap badan publik, termasuk pemerintah desa, untuk menyelenggarakan pemerintahan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Di Kecamatan Cigombong, masih terdapat kendala dalam penerapan prinsip KIP, khususnya terkait penyampaian informasi penggunaan anggaran desa. Untuk itu, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta bersama pihak Kecamatan Cigombong melaksanakan kegiatan sosialisasi KIP sebagai wujud implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan dilaksanakan luring pada 11 Agustus 2025 di Aula Cigombong, dengan metode presentasi (infografis dan PPT), diskusi, konsultasi, serta tanya jawab. Sebelum sosialisasi, pemahaman perangkat desa terkait KIP masih terbatas. Setelah kegiatan, perangkat desa memperoleh pengetahuan lebih baik mengenai regulasi dan penerapan KIP. Direkomendasikan adanya tindak lanjut berupa pelatihan berkelanjutan agar prinsip keterbukaan informasi publik dapat diimplementasikan secara konsisten dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan dipercaya masyarakat.

**Kata Kunci:** Keterbukaan Informasi Publik, Sosialisasi Hukum, Kecamatan Cigombong.

## ABSTRACT

*Public Information Disclosure (KIP) is mandated by Law Number 14 of 2008, which requires every public body, including village governments, to govern in a transparent, participatory, and accountable manner. In Cigombong District, there are still obstacles in implementing the KIP principle, particularly regarding the delivery of information on village budget usage. Therefore, the University of 17 August 1945 Jakarta, together with the Cigombong District, conducted a KIP socialization activity as a manifestation of the implementation of the Tri Dharma of Higher Education. The activity was held offline on August 11, 2025, in the Cigombong Hall, using presentation methods (infographics and PPT), discussions, consultations, and questions and answers. Prior to the socialization, village officials' understanding of KIP was still limited. After the activity, village officials gained better knowledge regarding KIP regulations and implementation. Follow-up in the form of ongoing training is recommended so that the principle of public information disclosure can be implemented consistently and encourage the realization of transparent and trusted village governance.*

**Keywords:** Public Information Disclosure, Legal Socialization, Cigombong District.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah

kewenangannya kepada pemohon informasi publik, secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Amanat ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam rangka memperkuat demokrasi serta mendorong pengelolaan pemerintahan yang bersih.

Pemerintah desa, sebagai bagian dari badan publik, memiliki kewajiban yang sama untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Prinsip ini mencakup penyampaian informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perangkat desa di wilayah Kecamatan Cigombong perlu mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait ketentuan KIP agar dapat mengimplementasikan secara tepat sasaran dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harapan dengan adanya pemahaman yang baik terhadap KIP, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, serta akuntabel. Hal ini juga dapat berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Pada kurun waktu setahun terakhir, beberapa isu publik mencuat di Kecamatan Cigombong, yang menunjukkan urgensi penguatan prinsip keterbukaan informasi publik. Berangkat dari kondisi tersebut, penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Cigombong diselenggarakan sebagai upaya penguatan kapasitas perangkat desa yang dilaksanakan secara swadaya antara Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dengan pihak Kecamatan Cigombong.

Melalui sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi perangkat desa di Kecamatan Cigombong ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan lain yang menjadi landasan hukum pelaksanaan KIP, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi. Sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik, dapat menjadi sarana edukasi dan menjadi langkah awal peningkatan kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, efektif, dan dipercaya oleh masyarakat.

## **METODE**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Aula desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, melalui metode yang digambarkan pada tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan edukasi menggunakan presentasi dengan media infografis dan slide power point (ppt) yang dipresentasikan secara luring (offline) digunakan untuk menyampaikan dan menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
2. Diskusi/konsultasi digunakan oleh peserta untuk menyampaikan permasalahan keterbukaan informasi publik yang dihadapi oleh perangkat desa di Kecamatan Cigombong;
3. Tanya jawab digunakan untuk memberikan pemahaman terkait hal-hal yang belum terakomodasi oleh kedua metode di atas;
4. Evaluasi hasil akhir.

### ***Tempat dan Waktu***

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara luring, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025 pada pukul 09.30 – 11.00 WIB. Bertempat di Aula Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

### ***Khalayak Sasaran***

Pengabdian ini dibuat untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi, serta menambah wawasan para pembaca mengenai pelaksanaan Sosialisasi hukum Informasi Keterbukaan Publik di Wilayah Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Artikel ini ditujukan untuk seluruh masyarakat, terutama mahasiswa yang turut berperan penting sebagai *agent of change* dalam Masyarakat.

### ***Metode Pengabdian***

Pengabdian diselenggarakan secara bersama oleh tiga orang dosen dan dua orang yang berada dalam naungan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta khusus. Adapun sumber daya pelaksanaannya sebagai berikut:

Tabel 1. Sumber Daya Pelaksanaan Pengabdian

Nama	Tugas
Raden Rara Hapsari Tunjung S.	Memberikan pemahaman mengenai hubungan hukum dalam Keterbukaan Informasi Publik dan manfaatnya bagi masyarakat dan manfaat bagi pemerintah desa sebagai gambaran umum dalam tema “Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik”, dengan media power point dan diikuti diskusi serta tanya jawab
Biner Sihotang	Memberikan pemahaman mengenai Keterbukaan Informasi Publik, Hak Memperoleh Informasi dan Yang berhak memberikan informasi dan hal apa saja yang bisa diberikan kepada pemohon, sebagai gambaran perlindungan terhadap Informasi yang dilindungi dalam tema “Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik”, dengan media power point dan diikuti diskusi serta tanya jawab
Tuti Widyaningrum	Memberikan pemahaman Keterbukaan Informasi Publik mengenai Penyelesaian Sengketa serta Alur mengajukan keberatan, sanksi dan konsekuensi beserta jenis-jenis pelanggaran yang dihadapi oleh perangkat desa di wilayah Cigombong
Firman	Memberikan pemahaman tentang prinsip Keterbukaan Informasi Publik dan media penyampaian informasi serta biaya informasi publik
Roni Evander Nababan	Membantu koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) beserta Perangkat Desa wilayah Cigombong
Nur Mailinda	Mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi

Octaviani	Membantu koordinasi dengan peserta sosialisasi
Regina Lisa Febrina Teturan	Mempersiapkan peralatan kebutuhan di tempat sosialisasi
Sekretariat Fakultas Hukum dan LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta	Mempersiapkan administrasi perizinan kegiatan sosialisasi KIP

### ***Indikator Keberhasilan***

Indikator keberhasilan dalam kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyelenggaraan Sosialisasi keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat desa di wilayah cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. ialah bertambahnya pemahaman dan kesadaran Perangkat desa di wilayah Kecamatan Cigombong mengenai Keterbukaan Informasi Publik mengenai penanganan dalam memberikan informasi, tercermin dari hasil tanya jawab pada saat penyuluhan hukum berlangsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: “Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Desa Di Kecamatan Cigombong”, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara bertatap muka di Aula desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Peserta yang hadir berjumlah 18 (delapan belas) Perangkat Desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan Perwakilan dari setiap desa yang ada di wilayah kecamatan cigombong.

### **A. Kegiatan 1**

Kegiatan ini diawali dengan pemberian pre-test berupa tanya jawab untuk mengukur pengetahuan peserta mengenai Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar 1. Peserta menyimak penjelasan mengenai Pre-Test yang diberikan

### **B. Kegiatan 2**

Peserta sangat antusias mendengarkan informasi dan mendapatkan pengetahuan mengenai peraturan hukum seputar Hak dan Kewajiban dalam keterbukaan informasi Publik dan korelasinya dalam konteks perlindungan melalui paparan dari para narasumber.



Gambar 2. Narasumber Menyampaikan Materi

Materi yang disampaikan narasumber, diawali dengan pemahaman mengenai Hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dasar hukum tentang Keterbukaan Informasi Publik Dilanjutkan dengan penjelasan mengenai informasi apa saja yang bisa diberikan dan informasi apa saja yang tidak bisa diberikan.



Gambar 3. Narasumber Menyampaikan Materi

### C. Kegiatan 3

Setelah para narasumber menyampaikan materi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang menarik untuk dibahas, dikemukakan oleh para perangkat desa yang hadir. Beberapa pertanyaan muncul dari para perangkat desa Cigombong mengenai dokumen Apa saja yang menjadi kewajiban perangkat desa untuk disampaikan kemasyarakat, Bagaimana akibat jika perangkat desa tidak memberikan informasi kepada masyarakat secara umum dan Dokumen apa saja yang bisa dan yang tidak bisa diberikan kepada masyarakat secara umum. Tahap selanjutnya pada akhir kegiatan, peserta diberikan soal post-test untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan.





Gambar 4. Sesi Tanya Jawab dan Penjelasan post-test bersama Narasumber

#### D. Keberhasilan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Kepada Perangkat Desa Di Wilayah Kecamatan Cigombong

Setelah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, tim melakukan evaluasi menilai dan membandingkan hasil pre-test dan post-test yang diikuti para peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi hukum kepada perangkat desa di wilayah cigombong mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Indikator evaluasi meliputi aspek pengetahuan mengenai cakupan kekerasan dalam rumah tangga, aspek pengetahuan mengenai jenis dan sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap korban kekerasan, dan aspek mengenai proses penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Persentase Hasil Test dalam Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Kepada Perangkat Desa Di Wilayah Kecamatan Cigombong

Materi	Hasil Pre-Test		Hasil Post-Test	
	Benar(%)	Salah (%)	Benar (%)	Salah (%)
Pengetahuan KIP	49%	51%	70%	30%
Pengetahuan tentang kewajiban informasi yang harus diumumkan secara berkala	55%	45%	67%	33%
Pemahaman tentang informasi yang dikecualikan dalam KIP	35%	65%	80%	20%
Pemahaman terkait sanksi bagi badan publik yang tidak melaksanakan kewajiban KIP	29%	71%	77%	23%

Sebagai kajian dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka ditentukan kriteria tingkat pemahaman materi. Adapun kriteria tingkat pemahaman materi yang tim tetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : Kriteria Pemahaman Materi

Persentase	Kriteria
0 % – 50%	Kurang Memaknai
51% - 70%	Cukup Memaknai
70% - 90%	Memaknai
91% -100%	Sangat Memaknai

Jika dibandingkan dari tabel 2 dan tabel 3, maka dapat disimpulkan hasil dari kegiatan pengabdian kepada perangkat desa di wilayah Cigombong. Sebelum mengikuti sosialisasi hukum mengenai “Keterbukaan Informasi Publik”, perangkat desa di Kecamatan Cigombong masuk dalam kriteria kurang memaknai. Artinya, secara umum perangkat desa belum mengetahui dan belum memahami mengenai Keterbukaan Informasi Publik, kewajiban informasi yang harus diumumkan secara berkala, informasi yang dikecualikan dalam KIP, dan sanksi administratif bagi badan publik yang tidak melaksanakan kewajiban KIP.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Cigombong, antara lain:

1. Keterbatasan Pemahaman. Peserta yang hadir yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
2. Budaya Hukum yang Belum Mendukung. Pada sesi diskusi, beberapa perangkat desa ternyata belum sepenuhnya mendapat pemahaman mengenai sanksi administratif bagi badan publik yang tidak melaksanakan kewajiban KIP.
3. Kurangnya Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal kesempatan, anggaran maupun tenaga ahli, juga menjadi hambatan dalam upaya sosialisasi hukum mengenai Keterbukaan Informasi Publik secara luas dan efektif bagi perangkat desa di Kecamatan Cigombong.

Setelah mengikuti sosialisasi hukum mengenai “Keterbukaan Informasi Publik”, berdasarkan hasil *post test*, perangkat desa Kecamatan Cigombong dapat dikategorikan cukup memaknai dan memaknai. Artinya, perangkat desa di Kecamatan Cigombong telah mendapat pengetahuan dan pemahaman mengenai Keterbukaan Informasi Publik, kewajiban informasi yang harus diumumkan secara berkala, informasi yang dikecualikan dalam KIP, dan sanksi administratif bagi badan publik yang tidak melaksanakan kewajiban KIP.

## SIMPULAN

Perangkat desa Kecamatan Cigombong sebelum mengikuti sosialisasi hukum mengenai “Keterbukaan Informasi Publik”, secara umum belum mengetahui dan belum memahami mengenai Keterbukaan Informasi Publik, kewajiban informasi yang harus diumumkan secara berkala, informasi yang dikecualikan dalam KIP, dan sanksi administratif bagi badan publik yang tidak melaksanakan kewajiban KIP.

Tim memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran perangkat desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta informasi apa saja yang perlu diumumkan secara berkala, dan informasi yang dikecualikan. Dimulai dengan menyebarluaskan informasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik terhadap perangkat desa di wilayah Kecamatan Cigombong serta sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap badan publik yang tidak melaksanakan kewajiban KIP.

Narasumber mendorong peserta yang hadir agar dapat menyampaikan pengetahuan dan pemahaman secara lebih luas terhadap perangkat desa lain disekitar wilayah Kecamatan Cigombong dan mengharapkan adanya kontinuitas kegiatan sosialisasi kesadaran hukum mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku/Artikel/Laporan**

Chairunnisa Lathifah, Habibi Fikri, Berthanila Rethorika. “Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang” *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)* 11, 02 (2023).

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan keempat, 2013.

### **Peraturan dan Putusan Hukum**

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Hak.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010

Republik Indonesia. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Republik Indonesia. Peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.